



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax: (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)

No: 15/06.05/DPMPTSP/X/2019

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i H. ABDUL RASYID SUHARTO PUA UPA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMPIT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : H. ABDUL RASYID SUHARTO PUA UPA
Alamat : KAMPUNG DALAM
Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF ISLAM AL FIKRI RIAU
Alamat Yayasan : JL. PAUS NO. 74 A
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMPIT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. KERETA API UJUNG - JL. MERAK
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Tengah / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
No. Akte Notaris : 19
Tanggal : 18 Juni 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis; jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Oktober 2019
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003